



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761

UNA AHA

No.Seri : 010930

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR SK: 517/109/DPM-PTSP/VI/2026

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional PAUD :

Nama Kepala Sekolah : SALNAWATI, A.Ma.  
Nama Satuan PAUD : \${paud\_nama\_lembara}  
Tanggal Permohonan : 19 Mei 2026

Menimbang : Berdasarkan hasil visitasi oleh Tim Teknis Perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Lembaga PAUD tersebut benar keberadaannya dan telah mendirikan Taman Kanak-Kanak dan dapat diberikan Izin Operasional PAUD dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
2. Perda Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe  
3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
4. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

**TK. CAHAYA MANDIRI TOMBAWATU**

Nama Kepala Sekolah : SALNAWATI, A.Ma.  
Alamat : Desa Tombawatu Kec. Kapoiala Kab. Konawe  
Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak  
Status PAUD : Swasta  
Tahun Berdiri : 2023  
Alamat PAUD : Desa Tombawatu Kec. Kapoiala Kab. Konawe

- Nama Satuan PAUD tersebut diberikan Izin Operasional PAUD, dengan masa berlaku sepanjang PAUD tersebut melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, dan apabila PAUD tersebut tidak melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar maka Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku lagi.
- Izin Operasional PAUD ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan
- Mencantumkan Nomor Izin Operasional PAUD di papan nama PAUD
- Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Taman Kanak-Kanak sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Apabila ada perubahan diharap melapor di Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe
- Apabila Izin Operasional PAUD ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Unaaha, 2 Juni 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
PTSP Kab. Konawe,



**MUHAMAD PALAIMAN, S.Sos., MT.**  
NIP. 19721119 200212 1 005



Tembusan :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
- Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik